

## Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Praktik Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Fitria Agustin<sup>1</sup>, Meyilin Rosalia Sinaga<sup>2</sup>, Agung Hartono<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

Email: [fitriahisaan@gmail.com](mailto:fitriahisaan@gmail.com)<sup>1</sup>, [meyilinsinaga05@gmail.com](mailto:meyilinsinaga05@gmail.com)<sup>2</sup>, [agunghartono537@gmail.com](mailto:agunghartono537@gmail.com)<sup>3</sup>

### Informasi

### Abstract

Volume : 3  
Nomor : 7  
Bulan : Juli  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*This study aims to analyze the legal regulation of marriage agreements following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and to examine the discrepancies between regulations and practices in society. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by a literature review from national scientific journals for the period 2021–2025. The results of the first discussion show that the Constitutional Court decision has broadened the regulation of marriage agreements by strengthening the principle of freedom of contract, thus allowing agreements to be made during the course of marriage. However, the results of the second discussion indicate that in practice, these provisions have not been utilized optimally, as evidenced by the low use of post-marriage agreements and the unclear mechanisms for recording and recognizing them by third parties. The conclusion of this study affirms that although legal validity has been fulfilled and contractual freedom has been expanded, its implementation still faces challenges in terms of legal certainty. Therefore, it is recommended to have more detailed technical regulations, enhanced coordination between institutions, as well as legal socialization to the public to support the optimal application of marriage agreements in Indonesia.*

**Keyword:** Wealth; Marriage Agreement; Constitutional Court Decision

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta mengkaji ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi kepustakaan dari jurnal ilmiah nasional periode 2021–2025. Hasil pembahasan pertama menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengaturan perjanjian perkawinan dengan memperkuat asas kebebasan berkontrak, sehingga memungkinkan perjanjian dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Namun, hasil pembahasan kedua menunjukkan bahwa dalam praktik, ketentuan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, ditandai dengan rendahnya penggunaan perjanjian perkawinan pasca perkawinan serta ketidakjelasan mekanisme pencatatan dan pengakuannya terhadap pihak ketiga. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun validitas hukum telah terpenuhi dan kebebasan berkontrak telah diperluas, implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek kepastian hukum. Oleh karena itu, disarankan adanya pengaturan teknis yang lebih rinci, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat guna mendukung optimalisasi penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Harta Kekayaan; Perjanjian Perkawinan; Putusan MK

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan embaga fundamental masyarakat, yang mencakup tidak hanya aspek sosial dan agama tetapi juga aspek hukum yang kompleks. Di Indonesia, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai ikatan hukum, perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan pribadi antara suami dan istri tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, khususnya mengenai harta. Oleh karena itu, norma-norma hukum yang mengatur pernikahan sangat penting untuk memastikan stabilitas hukum dan melindungi hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Pengelolaan harta benda merupakan salah satu aspek yang berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan pernikahan. Hukum Indonesia membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merujuk pada aset yang diperoleh selama pernikahan, sedangkan harta bawaan merujuk pada aset yang dimiliki pasangan sebelum menikah atau aset yang diperoleh secara individu oleh masing-masing pasangan. Dalam praktiknya, perbedaan status harta benda ini sering menjadi sumber perselisihan, terutama dalam kasus perceraian dan warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta benda dalam kehidupan pernikahan bukan hanya masalah administratif, tetapi memiliki implikasi hukum yang signifikan.

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi potensi konflik tersebut, hukum memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan. Secara konseptual, perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara calon suami dan istri untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Selain itu, isi daripada perjanjian perkawinan juga membahas perihal hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang ketentuannya di tentukan oleh para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian ini berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri pengaturan hubungan hukum mereka (Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah, 2023).

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pengaturan harta melalui perjanjian dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa harta yang dimiliki seorang istri maka akan tetap menjadi hak istri dan dapat dikuasai sepenuhnya begitupun sebaliknya (Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, 2024). Dengan demikian, secara

teoritis, perjanjian perkawinan memiliki legitimasi yang kuat baik dari aspek yuridis maupun filosofis.

Namun, perundang-undangan Indonesia pada awalnya menerapkan beberapa batasan terkait pengaturan perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perjanjian ini hanya dapat dibuat sebelum atau selama acara perkawinan berlangsung. Pembatasan ini menimbulkan kesulitan praktis, terutama ketika pengelolaan aset menjadi perlu setelah kehidupan perkawinan. Dalam kasus seperti itu, pasangan tidak memiliki kerangka hukum yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pembagian aset dengan keadaan mereka yang terus berubah.

Majelis hukum kemudian merespon kekhawatiran yang terjadi pada setiap pasangan yang mengalami permasalahan pernyataan harta kekayaan yang didapat selama perkawinan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan penafsiran bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Keputusan ini sering dianggap sebagai langkah maju, karena menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan memperluas kebebasan para pihak untuk mendefinisikan hubungan hukum mereka. Berkat keputusan ini, batasan waktu normatif terkait pelaksanaan perjanjian pranikah telah dihilangkan.

Namun, masih belum dapat dipastikan apakah perluasan ini secara otomatis akan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Secara teoritis, perjanjian perkawinan bagian dari instrumen hukum, bertujuan untuk menjamin stabilitas hukum dan mencegah litigasi. Namun, efektivitasnya diragukan ketika instrumen ini tidak digunakan secara optimal oleh masyarakat. Dalam keadaan ini, penting untuk meneliti apakah perubahan standar hukum akan disertai dengan perubahan praktik. Perbedaan tersebut tidak dapat semata-mata dipahami sebagai persoalan hukum normatif, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum.

Perspektif sosial berpandangan bahwa perjanjian perkawinan seringkali menantang sistem nilai yang ada di kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena masih memandang pernikahan sebagai hubungan yang didasari pada kepercayaan dan komitmen. Dalam konteks ini, pengelolaan aset secara kontraktual sebagai bentuk konflik yang diantisipasi, karena sebagian orang mungkin menganggapnya tidak sesuai dengan ideal pernikahan. Situasi ini menggambarkan ketegangan antara norma hukum yang menjamin kebebasan dan norma sosial yang memengaruhi sejauh mana kebebasan ini diterima.

Di sisi lain, dari sudut pandang yuridis, putusan Mahkamah Agung yang memperluas cakupan perjanjian perkawinan membawa risiko menimbulkan masalah implementasi. Meskipun putusan tersebut melegalkan perjanjian pasca perkawinan, putusan tersebut tidak secara jelas mendefinisikan aspek teknis implementasinya. Akibatnya, banyak pertanyaan muncul mengenai prosedur pembuatan, pendaftaran, dan verifikasi keabsahan hukum perjanjian-perjanjian ini, khususnya yang berkaitan dengan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak selalu berarti klarifikasi penerapannya.

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, mengungkapkan beragam interpretasi mengenai isi dan status hukum perjanjian perkawinan. Interpretasi yang berbeda ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya melemahkan efektivitas perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu, perluasan cakupan hukum yang dihasilkan dari keputusan Mahkamah Agung mungkin tidak hanya menawarkan solusi tetapi juga menciptakan masalah baru.

Dengan latar belakang ini, penting untuk meneliti lebih dekat hubungan antara ketentuan hukum dan penerapan praktis perjanjian perkawinan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada persyaratan hukum tetapi juga pada implementasinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis perjanjian perkawinan melampaui kerangka normatif semata dan menggabungkan aspek empiris yang menunjukkan efektivitas hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? dan Bagaimana hubungan antara regulasi dan praktik dalam implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia?

## **KAJIAN TEORITIS**

Analisis regulasi dan implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia memerlukan kerangka teori yang menjelaskan hubungan antara norma hukum dan praktik sosial. Penelitian ini mengacu pada tiga pendekatan teori utama: teori validitas hukum, teori kepastian hukum, dan asas kebebasan kontrak, yang secara konseptual saling terkait untuk menjelaskan evolusi legislasi tentang perjanjian perkawinan sejak Putusan Mahkamah Konstitusional No. 69/PUU-XIII/2015.

Teori validitas hukum berfungsi untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum berfungsi dalam masyarakat. Hukum dipahami tidak hanya sebagai aturan yang secara eksplisit ditetapkan dalam undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga sebagai perilaku aktual dalam masyarakat (realita hukum). Oleh karena itu, keberhasilan suatu norma hukum bergantung

tidak hanya pada validitas formalnya, tetapi juga pada implementasi dan penerimaan sosialnya. Studi dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa validitas hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama: isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor-faktor ini, secara bersama-sama, menentukan apakah suatu standar berfungsi secara optimal (Marfuah, 2024).

Teori kepastian hukum memungkinkan kita untuk meneliti sejauh mana norma-norma hukum menjamin kejelasan dan konsistensi dalam penerapannya. Hal ini tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kejelasan ketentuan-ketentuannya dan konsistensi penerapannya. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa ambiguitas dalam ketentuan teknis norma dapat menyebabkan perbedaan dalam interpretasi praktis dan, akibatnya, ketidakpastian hukum. Situasi ini sangat relevan dalam konteks perjanjian perkawinan, karena setelah putusan Mahkamah Konstitusional, didapati kekurangan ketentuan teknis yang rinci, terutama mengenai prosedur penyusunan dan pendaftaran perjanjian perkawinan (Hasibuan, 2024).

Asas kebebasan kontrak menjadi dasar untuk memahami legitimasi normatif perjanjian perkawinan. Dalam hukum perkawinan, prinsip ini memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku, kepentingan umum, atau kebijakan publik. Perkembangan peraturan mengenai perjanjian perkawinan oleh Mahkamah Konstitusional dapat dipahami sebagai penguatan prinsip ini, karena memberikan lebih banyak keleluasaan kepada pasangan suami istri dalam membentuk hubungan hukum mereka secara sukarela. Namun, kebebasan ini tidak mutlak, dan batasan yang jelas diperlukan untuk menghindari sengketa hukum, khususnya dengan pihak ketiga (Arcaropeboka, 2026).

Ketiga teori tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menjelaskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak menjelaskan dasar normatif dari perluasan pengaturan perjanjian perkawinan, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan dan konsistensi norma yang berlaku, sedangkan teori efektivitas hukum digunakan untuk mengkaji sejauh mana norma tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik. Dengan menggunakan ketiga pendekatan teoritis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap pengaturan hukum perjanjian perkawinan serta mengidentifikasi hubungan antara regulasi dan praktik dalam implementasinya di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang tidak semata-mata deskriptif, tetapi juga bersifat analitis terhadap hubungan antara norma hukum dan praktik yang berkembang di masyarakat. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini terletak pada pengkajian terhadap pengaturan hukum perjanjian perkawinan serta perkembangan normatifnya dalam sistem hukum Indonesia, khususnya setelah adanya perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini, seperti asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, serta efektivitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menganalisis tidak hanya bagaimana hukum diatur, tetapi juga bagaimana hukum tersebut seharusnya bekerja dalam praktik. Dalam rangka memperkuat analisis terhadap hubungan antara regulasi dan praktik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), khususnya dengan mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami latar belakang, argumentasi, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas mengenai perjanjian perkawinan dan implementasinya. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu

dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang komprehensif sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum perjanjian perkawinan, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara regulasi dan praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perjanjian perkawinan. Dalam proses analisis, penulis juga menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memahami makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang berlaku. Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum perjanjian perkawinan serta mengkaji secara kritis hubungan antara regulasi dan praktik dalam implementasinya di Indonesia.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU/XII/2015**

Ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia memerlukan perubahan mendasar menyusul putusan Mahkamah Konstitusional No. 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menetapkan bahwa akad nikah hanya dapat dibuat sebelum atau selama upacara pernikahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia pada awalnya mengambil pendekatan formalistik yang tidak mencerminkan sifat dinamis hubungan perkawinan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa situasi ini tidak sesuai dengan meningkatnya kompleksitas masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan campuran dan kegiatan ekonomi perkawinan. Hal ini tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal (Asyatama & Fully Handayani Ridwan, 2021). Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, MK menafsirkan kembali Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dari perspektif konstitusional, memperluas definisi perjanjian perkawinan. Mahkamah memutuskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau ketika acara perkawinan diberlangsungkan, tetapi juga selama perkawinan tersebut masih terikat.

Ekspansi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum perkawinan, beralih dari pendekatan tradisional yang bersifat kaku ke pendekatan yang lebih fleksibel, yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menganggap perubahan ini sebagai penguatan prinsip kebebasan kontrak dalam hubungan keluarga, yang sebelumnya dibatasi oleh norma hukum yang kaku (Jane et al., 2025). Dari perspektif normatif, pengaturan perjanjian perkawinan menjadi lebih progresif sejak putusan MK. Pemeriksaan lebih mendalam terhadap peraturan hukum berdasarkan putusan MK menimbulkan beberapa pertanyaan. Putusan tersebut hanya memperpanjang batas waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, tanpa memberikan ketentuan teknis terperinci mengenai pelaksanaannya. Akibatnya, terdapat celah dalam aturan prosedural, khususnya mengenai bagaimana perjanjian perkawinan dibuat dan didaftarkan, serta kekuatan hukumnya setelah perkawinan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kurangnya regulasi teknis yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Misalnya, tidak ada konsensus mengenai apakah perjanjian pranikah harus dinotariskan, atau mengenai prosedur pendaftarannya agar mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga (Addinur, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa, terlepas dari perkembangan regulasi, legislasi saat ini masih belum memadai. Dari perspektif hukum, perluasan cakupan perjanjian perkawinan menghadirkan risiko bagi pihak ketiga. Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan mungkin sudah ada keterkaitan hubungan hukum sebelumnya dengan pihak ketiga, seperti utang. Dalam situasi seperti itu, timbul pertanyaan sejauh mana perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga (Azizah, 2020).

Regulasi hukum mengenai perjanjian perkawinan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, putusan ini merupakan kemajuan signifikan dalam memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur hubungan hukum antara suami istri. Kedua, masih kurang adanya sarana hukum yang memadai untuk memastikan stabilitas hukum dan implementasi yang efektif. Oleh karena itu, meskipun regulasi mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia telah mengalami kemajuan positif sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, regulasi tersebut belum cukup dilengkapi dengan regulasi hukum yang komprehensif, dan berbagai masalah praktis masih tetap ada. Mengingat situasi ini, diperlukan kajian yang lebih rinci mengenai hubungan antara regulasi hukum dan praktik di bidang perjanjian perkawinan.

### **Ketidaksesuaian Regulasi dan Praktik dalam Implementasi Perjanjian Perkawinan**

Dari sudut pandang hukum, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menciptakan kemungkinan hukum baru yang memungkinkan pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan. Perkembangan ini terutama bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih fleksibel, yang mampu beradaptasi dengan sifat kehidupan keluarga yang

terus berkembang, terutama berkaitan dengan pengelolaan aset. Namun demikian, apabila dikaji dari realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan norma-norma ini belum menghasilkan hasil yang signifikan.

Pada kenyataannya, relatif sedikit pasangan yang membuat perjanjian perkawinan setelah menikah; sebagian besar memilih untuk membuatnya sebelum menikah atau bahkan tidak membuatnya sama sekali. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan dalam norma hukum tidak selalu sejalan dengan perubahan dalam perilaku hukum masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, rendahnya penggunaan perjanjian perkawinan setelah perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta masih kuatnya persepsi bahwa perjanjian perkawinan identik dengan ketidakpercayaan dalam hubungan suami istri (Santoso, 2024).

Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, pasangan yang telah menikah cenderung enggan membicarakan pemisahan harta karena dianggap sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik. Lebih lanjut, dalam lingkup praktik kenotariatan, sangat mungkin untuk membuat perjanjian perkawinan selama pernikahan, biasanya dalam bentuk akta otentik. Peran notaris adalah untuk mendaftarkan perjanjian para pihak dalam dokumen resmi. Namun demikian, persoalan tidak berhenti pada pembuatan akta, melainkan pada aspek pencatatan dan pengakuan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian pranikah yang dibuat setelah pernikahan didaftarkan pada otoritas yang berwenang, seperti balai kota atau kantor catatan sipil (Aufia, 2024).

Ketiadaan sistem registrasi terpadu menimbulkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum. Akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mungkin tidak memiliki validitas hukum di hadapan pihak ketiga karena kurangnya registrasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan akta yang dikeluarkan dengan benar pun tetap tidak pasti. Dari perspektif validitas hukum, situasi ini tidak menimbulkan masalah besar. Keputusan Mahkamah Konstitusional tetap berlaku dan mengikat, memberikan dasar hukum yang kuat untuk pembuatan perjanjian pranikah. Namun, keabsahan ini tidak serta merta menjamin penerapan norma-norma hukum secara efektif.

Masalah ini menjadi semakin jelas ketika dianalisis dari perspektif teori efektivitas hukum. Fakta bahwa hanya sedikit pasangan yang memanfaatkan kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah menikah menunjukkan bahwa norma hukum ini tidak efektif. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk kesadaran publik yang rendah, kurangnya pemahaman tentang hukum, dan tidak adanya peraturan teknis yang jelas. Dalam

kehidupan sehari-hari, kita menjumpai pasangan yang memulai bisnis bersama dan kemudian menghadapi kesulitan dalam membagi aset mereka karena tidak memiliki perjanjian pranikah, karena mereka tidak menyadari adanya pilihan ini. Ketika terjadi konflik, mereka menyadari pentingnya pengelolaan aset yang baik, tetapi justru pada titik inilah situasi hukum menjadi lebih kompleks, terutama ketika pihak ketiga, seperti kreditur, terlibat.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang signifikan antara legislasi dan praktik. Meskipun hukum menawarkan solusi, khususnya melalui yurisprudensi, solusi-solusi ini tidak diterapkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan terletak pada ketiadaan regulasi, tetapi pada implementasi dan kemudahan penggunaannya oleh masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara normatif telah memperluas ruang kebebasan bagi pasangan suami istri untuk mengatur hubungan hukum mereka, khususnya dalam aspek harta kekayaan. Namun demikian, dalam praktik, pemanfaatan ketentuan tersebut masih terbatas dan belum menunjukkan efektivitas yang signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakjelasan pengaturan teknis, khususnya terkait prosedur dan pencatatan perjanjian, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan urgensi perjanjian perkawinan. Dengan demikian, meskipun validitas hukum telah terpenuhi dan asas kebebasan berkontrak telah diperkuat, kepastian hukum dalam implementasinya belum sepenuhnya terwujud.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis dan operasional guna memberikan kejelasan prosedur serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak, termasuk dalam hal pencatatan dan keberlakuan terhadap pihak ketiga. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Upaya ini perlu didukung dengan koordinasi yang lebih terintegrasi antara notaris dan instansi pencatatan sipil agar implementasi norma hukum dapat berjalan secara optimal.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Addinur, G. D. (2025). Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di

- daftarkan Oleh Notaris. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 702–710. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
- Alna Fadliyah Ais Fatchun Ni'mah, Y. (2023). Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1327–1334. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>
- Arcaropeboka, R. A. K. (2026). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dan Administrasi Publik (Muarakum)*, 2(1), 87–95. <https://doi.org/10.64365/muarakum.v2i1.231>
- Asyatama, F., & Fully Handayani Ridwan. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undag-Undang Perkawinan di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109–122. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>
- Aufia, A. Al. (2024). Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Pranikah. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 141–150. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3032>
- Azizah, H. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Akta Perjanjian Perkawinan Dibawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/Pdt/2019/PT. DKI.). *Indonesian Notary*, 2(11), 225–244. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/11>
- Hasibuan, H. (2024). Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 76–84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>
- Jane, F., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(6), 5590–5595. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
- Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, W. H. (2024). Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian ( Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam ). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1402–1412. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>
- Marfuah. (2024). Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum *Desiderata: Law Review*, 1(2), 35–44. <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711>
- Santoso, W. (2024). Analisa Yuridis Fleksibilitas Perjanjian Perkawinan Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/Puu- Xiii/2015. *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Analisa*, 9(1), 50–66.

<https://dx.doi.org/10.70358/aktualjustice.v9i1.1226>